

**ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN SURAT EDARAN JAKSA
AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS NOMOR B-765/F/FD/2018**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Asvirul Hidayat
NIM : 20710127
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024


HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-765/F/FD/2018
Nama : Asvirul Hidayat
NIM : 20710127
Program Studi : Ilmu Hukum


Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 15 Agustus 2024

Pembimbing I


Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum
NIDN.0701118204


Pembimbing II


Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.
NIDN.0007106201


Mengetahui,
Kepala Program Studi


Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.
NIDN:0721046004

Dosen Penguji :


Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum
NIDN.0701118204


Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.
NIDN.0721046004


Aries Ismandar, S.H., M.H
NIDN.0007106201

RINGKASAN

Kejaksaan merupakan suatu institusi yang bersifat otonom dan independent sepenuhnya dalam melaksanakan nawacita dan menjalankan tugasnya, yakni berkenaan dengan kewenangan dibidang hukum berupa penuntutan yang mana merupakan suatu aspek krusial dalam kekuasaan kehakiman. Salah satu metode dalam interpretasi hukum yang digunakan oleh lembaga ini adalah dengan *restorative justice*, yakni dilakukan dalam meregulasi khususnya dalam tindak pidana khusus korupsi. pada skripsi ini penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan dibahas melalui beberapa referensi. Rumusan masalah tersebut yakni, *pertama*, apa peranan kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi?, *kedua*, bagaimana implikasi hukum *restorative justice* terhadap surat edaran jaksa agung muda?. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yang pertama mengkaji bagaimana regulasi dari lembaga kejaksaan ini menjalankan tugasnya serta bagaimana *restorative justice* dalam lingkup penanganan tindak pidana korupsi sesuai dengan surat edaran tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode hukum normatif, dimana penelitian ini berfokus pada analisis terhadap teks-teks hukum resmi. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data yakni primer dan sekunder, dan penelitian ini menggunakan Teknik analisis data dengan pendekatan analisis deskriptif, yakni menguraikan secara naratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya menjalani beberapa alur atau proses yang cukup banyak demi mencapai keselarasan dan supremasi penegakkan hukum, serta implementasi penanganan kasus tindak pidana khusus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan berelasi dengan surat edaran jaksa agung muda No. B-765/F/FD/2018 memaktubkan bahwasanya salah satu pertimbangan *restorative justice* dikaitkan dengan kooperatifan yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana khusus korupsi serta pengembalian kerugian negara.

Kata Kunci : Kejaksaan, Restorative Justice, Korupsi

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-765/F/FD/2018”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Happy Susanto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,M.H. selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan Bapak Aries Isnandar, SH.,MH selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.

6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. penulis juga mengaharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur terucap karena penulis telah menyelesaikan pendidikan strata satu dengan perjalanan yang tidak mudah sehingga bisa sampai dititik ini setelah melewati banyak rintangan dan dapat menyelesaikan tahap akhir dari pendidikan strata satu (S-1). Dengan rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta Alm Bapak Nur Said dan Ibu Suparmiati yang selalu memberikan curahan kebahagiaan, kasih sayang, motivasi dan dukungan baik berupa materiil maupun imateriil sehingga penulis dapat memberikan hasil yang terbaik.
2. Kedua kakak tercinta Utariati dan Budi Sutrisno yang selalu memberikan dukungan dan motifasi serta adik tercinta Keysa Lufia Nengrum yang selalu memberikan semangat sehingga saya dapat memberikan hasil yang terbaik.
3. Ketiga sahabatku Bagas Doli Saputra, Riki Wahyu Prasetyo, dan Muhammad Fatchul Muslim, yang selalu memberikan semangat, dukungan, arahan dan motifasi, terimakasih sudah menjadi suport system dalam menjalani dunia perkuliahan serta memotifasi dan mengarahkan dalam perjuangan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Teman-teman seperjuangan, yaitu angkatan 2020, terimakasih untuk segala upaya dalam memotifasi dan membantu dalam mengerjakan tugas akhir ini.
5. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ponorogo Komisariat Hukum yang telah bersedia memberikan doa dan dukungan selama pengerjaan tugas akhir ini.

MOTTO

*Kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan adalah modal utama
menggapai harapan, karena semakin dekat dengan tujuan, rintangan akan
semakin banyak menghadang.*



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 15 Agustus 2024


svirul Hidayat)
NIM. 20710127

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Manfaat	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Peranan	8
2.1.2 Pengertian Restorative Justice	10
2.1.3 Pengertian Kejaksaan.....	12
2.1.4 Pengertian Korupsi	14
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	24
3.4 Metode Pengambilan Data	26
3.5 Metode Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27

4.1 Peranan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi	27
4.2 Konsekuensi Hukum dari Restorative Justice terhadap Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/FD/04/2018 dalam Penyelesaian Kasus Korupsi	46
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	16
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka pemikiran.....21

